



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331,2014

KEMENHUB. Organisasi. Kantor Unit
Penyelenggara. Bandar Udara. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 39 TAHUN 2014
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar penentuan kelas organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang objektif dan terukur serta menyempurnakan kriteria klasifikasi yang telah ada, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara dan bandar udara Internasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2165/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digerakkan oleh penerbangan.
6. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

BAB II KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan

merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 3

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Komponen substantif; dan
- b. Komponen penunjang.

Bagian Kedua

Komponen Substantif

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai berikut:

- a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara;
- b. kapasitas pelayanan bandar udara;
- c. rute penerbangan;
- d. koordinasi pelayanan operasional bandar udara; dan
- e. personel penerbangan di bandar udara.

Pasal 5

Jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kemampuan suatu Bandar Udara dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, kargo dan pos serta pergerakan pesawat udara terbesar, baik yang datang, berangkat maupun transit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. jumlah penumpang angkutan udara merupakan jumlah orang yang naik pesawat udara baik yang datang, berangkat maupun transit dalam waktu satu tahun, dengan satuan orang/tahun;
- b. jumlah kargo dan pos merupakan jumlah total barang muatan termasuk bagasi dan jumlah barang muatan pos yang diangkut oleh pesawat udara baik yang datang, berangkat dan transit baik angkutan udara internasional dan nasional dalam waktu satu tahun, dengan satuan kilogram/tahun;
- c. jumlah pergerakan pesawat udara merupakan jumlah pesawat udara yang mendarat dan lepas landas pada suatu bandar udara dalam waktu satu tahun, dengan satuan pergerakan/tahun; dan

- d. pesawat udara terbesar yang dilayani merupakan jenis pesawat udara terbesar yang secara rutin dilayani oleh penyelenggara bandar udara, dengan satuan kelompok kode huruf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kapasitas pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kemampuan bandar udara dalam memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Kapasitas Landasan

merupakan kemampuan landasan suatu bandar udara untuk dapat melayani jenis pesawat udara terbesar, meliputi:

- 1) panjang landasan

dikelompokkan berdasarkan standar internasional yaitu dikelompokkan kode angka 1,2,3 dan 4 yang ditunjukkan dengan panjang landasan dengan satuan meter.

- 2) bentang sayap

dikelompokkan berdasarkan standar internasional berdasarkan kode huruf A,B,C,D,E dan F yang masing-masing mewakili bentang sayap dan jarak antar roda pesawat dengan satuan meter.

- b. jam operasi bandar udara merupakan jumlah jam pelayanan terhadap kegiatan penerbangan di suatu bandar udara yang ditetapkan dengan satuan jam/hari;
- c. fasilitas keamanan penerbangan (aviation security) merupakan tingkat kemampuan dan kelengkapan peralatan keamanan penerbangan suatu bandar udara dalam melayani keamanan penerbangan yang dikelompokkan berdasarkan standar Internasional yaitu kelompok A,B,C,D,E dan F;
- d. fasilitas Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) merupakan tingkat kemampuan suatu bandar udara dalam melayani pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadaman kebakaran berdasarkan standar international yaitu kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10; dan
- e. Kapasitas Terminal merupakan luas bangunan yang digunakan untuk melayani penumpang dalam suatu bandar udara untuk menampung penumpang dengan satuan meter persegi (m²).

Pasal 7

Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan jumlah lintasan pesawat udara dari bandar udara